



**PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2022**

**KALURAHAN TEGALREJO
KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



Handayani




**PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2022**

**KALURAHAN TEGALREJO
KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Handayani



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦂꦶꦥꦼꦩꦸꦂꦶꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦠꦺꦒꦭꦂꦺꦗꦺ

Jalan Curung Indah No. 113 Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul 55863
email: tegalrejokuncoro@gmail.com


KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEGALREJO
DAN
LURAH TEGALREJO
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TEGALREJO
TAHUN 2022

NOMOR : 9 Tahun 2021 (Lurah)
NOMOR : 15, XII / 2021 (BPD)

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di balai Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, telah diselenggarakan rapat paripurna pemerintah Kalurahan Tegalrejo dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tegalrejo dan telah menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan Kalurahan.

Adapun naskah Peraturan Kalurahan adalah sebagaimana terlampir dalam berita acara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan.

Demikian persetujuan ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan Lurah Tegalrejo.



DAFTAR HADIR SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEGALREJO DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TEGALREJO TAHUN 2022

Hari : Jumat
 Tanggal : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1				
2	Suyiyanto	Cantik	Pranyuk	
3	Supriyanto	Bamuska	Curit	
4	JUMEDI	Bamuska	Tengkuw	
5	Nurriatinjanto	Bamuska	HAROSARI	
6	Mustopa	Bamuska	Candi	
7	Suparmin		Ngipik	
8	Muhammad		Rembom	
9	Siti Pamungkas		Panjung	
10	Jumadi		Tegalrejo	
11	Ali Murnawati		Panjung	
12	DALIMU	KAMITUB	TEGALREJO	
13	PURWANTO	Jago Boyo	Candi	
14	Sugandjo	Tefa Leksana	Ngipik	
15	Triadi	Ulu-Ulu	Candi	
16	Jimin RDS	Pangrita	Rembom	
17	ESTIMAN	STAFF	Harosari	
18	Daryatun	STAFF	Tegalrejo	
19	Ruchana	STAFF	Candi	
20	Superman	STAF	KREJO	

Lurah Tegalrejo





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON GEDANGSARI

Kapanewon Gedangsari

Jalan Ngalang – Hargomulyo KM 5 Gedangsari 55863

Telepon: 08112575390

Posel: gedangsari@gunungkidulkab.go.id Laman: gedangsari.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI

NOMOR 41 /KPTS/2021

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

PANEWU GEDANGSARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah kepada Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; dan
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tegalrejo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 2.913.979.950,00 dengan perincian :

1. Pendapatan Asli Desa	:	Rp. 1.000.000,00
2. Transfer	:	Rp. 2.893.229.950,00
3. Pendapatan Lain-lain	:	<u>Rp. 19.750.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	:	Rp. 2.913.979.950,00

II. BELANJA

Anggaran Belanja sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 2.923.909.990,00 dengan perincian :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan	:	Rp. 860.129.500,00
---------------------------------	---	--------------------


2. Bidang Pembangunan	: Rp. 1.353.613.790,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 30.806.700,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 80.360.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana	: <u>Rp. 599.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Desa	: Rp. 2.923.909.990,00
Surplus/(Defisit)	: Rp. (9.930.000,00)

III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 9.930.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 9.930.000,00

- KEDUA : Evaluasi Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang diterima Kapanewon Gedangsari Tanggal 30 Desember 2021, untuk disesuaikan sebagaimana hasil pemeriksaan RAPBKal Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- KETIGA : Lurah bersama BPKal supaya segera menetapkan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (*tujuh*) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Lurah dan BPKal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Perubahan terakhir Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedangsari
pada tanggal 31.12.2021




TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (*sebagai laporan*);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua BPKal Tegalrejo; dan
5. Peringgal.

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA
PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

STATUS APBDES : AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	673.818.748,00	634.811.200,00	94,21	39.007.548,00	5,79
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	344.387.202,00	6.416.000,00	1,86	337.971.202,00	98,14
5.3.	Belanja Modal	1.285.954.040,00	0,00	0,00	1.285.954.040,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	599.000.000,00	0,00	0,00	599.000.000,00	100,00
	Jumlah	2.903.159.990,00	641.227.200,00	22,09	2.261.932.790,00	77,91
<i>Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa</i> <i>Proporsi BOP diatas tidak termasuk Rp.20.750.000,00 untuk Tambahan Penghasilan dari hasil pengelolaan aset desa.</i>			Komposisi Belanja Operasional		22,09 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		77,91 %	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 				
Nama : <u>Mawardi</u>	Nama : <u>Kandayanto</u>	Nama : <u>Guhata S. Sas. HAP</u>				
NIP :	NIP : <u>1975091999031002</u>	NIP : <u>196907011991031009</u>				
Simpulan Hasil Evaluasi :	<i>Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :</i>					
<input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa						

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN GUNUNG KIDUL

KECAMATAN : KAPANEWON GEDANGSARI

DESA : PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi : Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota

Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi,

Nama :

Suneta S.Sos.M.A.P.

NIP :

196907011991081009

Jabatan :

Ka Japra.



LURAH TEGALREJO
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO
NOMOR 9. TAHUN 2021
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TEGALREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tegalrejo Nomor 7 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Gedangsari a/n Bupati Gunungkidul Nomor : 41/KPTS/2021 tentang Evaluasi APBKal tanggal 31 Desember 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
23. Peraturan Kalurahan Tegalrejo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tegalrejo Tahun 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Kalurahan Tegalrejo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tegalrejo Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan Tegalrejo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan / RKP Kalurahan Tegalrejo Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tegalrejo Tahun 2021 Nomor: 7);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TEGALREJO
 dan
LURAH TEGALREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp. 1.000.000,00
b. Transfer	: Rp. 2.893.229.950,00
c. Pendapatan Lain-lain	: <u>Rp. 19.750.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp. 2.913.979.950,00
2. Belanja Kalurahan :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp. 857.129.500,00
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	: Rp. 1.353.613.790,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 33.806.700,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp. 80.360.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana dan MenKalurahank Kalurahan	: Rp. 599.000.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: <u>Rp. 2.923.909.990,00</u>
Defisit	: Rp. (9.930.040,00)
3. Pembiayaan Kalurahan :	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 9.930.940,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 9.930.940,00
Silpa tahun anggaran berkenaan	: Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

- Pasal 5
- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
 - (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
 - (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
 - (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPKal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Kalurahan Tegalrejo dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.


Ditetapkan di Tegalrejo
pada tanggal 31 Desember 2021

LURAH TEGALREJO,



(SARJONO)

Diundangkan di Tegalrejo
pada tanggal 31 Desember 2021
CARIK TEGALREJO,



(SUGIYANTO)

LEMBARAN KALURAHAN TEGALREJO TAHUN 2021 NOMOR 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.893.229.950,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.750.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.913.979.950,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	706.768.748,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	344.737.202,00	
5.3.	Belanja Modal	1.273.404.040,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	599.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.923.909.990,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.930.040,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.930.040,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.930.040,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.930.040,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Tegalrejo, 24 Desember 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.893.229.950,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	19.750.000,00	
	5.	BELANJA	2.913.979.950,00	
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>860.129.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	774.776.748,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	ADD
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	37.800.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	585.561.200,00	ADD, PAD
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	585.561.200,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.007.548,00	ADD
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	39.007.548,00	
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	41.542.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.542.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.416.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.416.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.050.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	31.200.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.450.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.450.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	19.350.000,00	ADD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	19.350.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.400.000,00	ADD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.042.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.137.500,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.137.500,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	3.905.000,00	
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.905.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.110.252,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.664.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal		
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Momen/Gapura/Itala (Jasa **)	25.000.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.878.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	25.000.000,00	PBK
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	25.575.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.575.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	87.982.540,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	87.982.540,00	DDS
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	87.982.540,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>30.806.700,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.625.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	3.000.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.625.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.181.700,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	7.081.700,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.081.700,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	4.600.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.500.000,00	ADD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>80.360.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	76.725.000,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	76.725.000,00	DDS
4.2.95	5.3.	Belanja Modal	1.790.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.790.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1.790.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.845.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.845.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.845.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.845.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>98.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	98.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	98.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	15.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	15.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	486.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	486.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	486.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga		
		JUMLAH BELANJA	486.000.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	2.023.900.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN	(9.930.040,00)	
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan		
		PEMBIAYAAN NETTC	9.930.040,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	9.930.040,00	
			0,00	

